



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR: 140/716/KPTS/WN-LKT.U/VI-2022

TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PERGURUAN PENCAK SILAT “ANAK NAGARI LENGAYANG” KAMPUNG PADANG MANDIANGIN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan kesenian perguruan Pencak Silat “ANAK NAGARI LENGAYANG” Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara, perlu mengangkat pengurus kesenian Pencak Silat “Anak Nagari Lengayang” Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara Tahun 2022.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang pengangkatan pengurus kesenian pencak silat “Anak Nagari Lengayang” Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara Tahun 2022
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Masyarakat Dusun Tarok Gadang
Kampung Padang Mandiangin Nagari lakitan Utara
pada Tanggal 17 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus kesenian Pencak Silat "ANAK
NAGARI LENGAYANG" Kampung Padang Mandiangin
Nagari Lakitan Utara tahun 2022 sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada
diktum satu berhak menjalankan tugas sebagai
pengurus kesenian Pencak Silat "Anak Nagari
Lengayang" Kampung Padang Mandiangin Nagari
Lakitan Utara tahun 2022
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat
Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada tanggal : 09 Juni 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

APRIZAL DT. BAGINDO KAYO

LAMPIRAN : WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR : 140/716/KPTS/WN-LKT.U/VI- 2022
TANGGAL : 09 JUNI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS KESENIAN PENCAK SILAT
"ANAK NAGARI LENGAYANG" KAMPUNG PADANG
MANDIANGIN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN KESENIAN PENCAK SILAT
"ANAK NAGARI LENGAYANG" KAMPUNG PADANG MANDIANGIN N
AGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022

Penasehat / Pelindung : Wali Nagari Lakitan Utara
Kepala Kampung
Ninik Mamak

Ketua	: AHMAD ZIKRI
Sekretaris I	: HAFIZ DINIL HAQ
Bendahara	: RENRI TRI BUANA
Pelatih	: JONI HENDRA
Pembina	: EKA YOGI PRATAMA
Anggota	:
	NAILA TUL HUSNI
	RENA PRILIA
	ANDINI APRILIA
	SILVIA TOY MARCHIA
	MELATI DESRIANI
	MUHAMMAD FADLI
	FASRIEL
	ROYAN
	NATASYA PUTRI
	MESI GUSNAINI
	FATIA YULIS
	BELA SAFIRA
	FAZIRA ZULMARTIAN
	RINVE ALFIA QADRI
	CITRA PUSPITA
	LAILATUL HIJRA
	DENISYA HAURA AZRA
	ANNISA ALFIRA



WALI NAGARI LAKITAN UTARA

APRIZAL BT. BAGINDO KAYO